CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

M. Ardian Nugraha Djohan, Ahmad Irzal Fardiansyah, Maya Shafira

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof Sumantri Brojo Negoro No.1 Bandar Lampung
E-mail : rudiardian95@gmail.com, ahmadirzalf@fh.unila.ac.id, maya.shafira@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib memperoleh perlindungan. Anak sebagai pelaku tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena faktor psikologis dan sosial yang masih berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, serta kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mekanisme diversi, keadilan restoratif, serta rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap pendekatan restoratif, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan stigma sosial terhadap anak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, penguatan infrastruktur rehabilitasi, serta edukasi masyarakat agar anak pelaku dapat direintegrasikan kembali ke lingkungan sosialnya tanpa stigma.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan hukum, dan Tindak Pidana Persetubuhan.

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

negara berkewajiban menjamin bahwa anak-anak tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semakin optimal proses tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan terlindungi, maka akan semakin tinggi pula potensi produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan.[1]

Tidak sedikit anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, khususnya dalam bentuk persetubuhan maupun kekerasan seksual. Peristiwa persetubuhan terhadap anak menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum secara substansial terhadap anak.

Anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus memperoleh perlindungan sejak usia dini. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pembinaan, khususnya dari orang tua. Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak, mengingat orang tua merupakan lingkungan terdekat yang paling berpengaruh dalam kehidupan anak.

Satu tindak pidana yang kerap melibatkan anak sebagai pelaku adalah tindak pidana persetubuhan. Kasus ini menjadi lebih kompleks karena sering kali melibatkan anak sebagai korban dan pelaku dalam konteks yang sama. Dalam beberapa kasus, anak laki-laki yang masih berusia di bawah umur dapat menjadi pelaku karena hubungan

[1] Al Akbar, M. B. (2025). Penjatuhan sanksi pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2015/PT.Pbr). Lex Positivis, 3(3), 169.

seksual yang terjadi dengan anak perempuan seusianya, meskipun tanpa paksaan. Dalam konteks hukum, tindakan ini tetap dikategorikan sebagai tindak pidana karena anak perempuan dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait bagaimana pendekatan hukum yang harus diterapkan agar tetap memberikan perlindungan bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi untuk menghindari pemenjaraan anak sebisa mungkin. Pendekatan ini bertujuan agar anak yang terjerat kasus hukum tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak terperangkap dalam sistem peradilan yang keras seperti halnya pelaku dewasa. Diversi merupakan bentuk penyelesaian kasus di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun peraturan hukum telah mengatur mekanisme perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan diversi. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih sering diperlakukan seperti pelaku dewasa, termasuk dalam hal penahanan dan proses peradilan yang tidak mempertimbangkan aspek rehabilitasi. Kurangnya pemahaman ini juga menyebabkan penerapan diversi tidak berjalan optimal, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung mekanisme ini.[2] Selain itu, keterbatasan sarana prasarana serta fasilitas rehabilitasi menjadi kendala

[2] Abirilla, N. R., Soekorini, N., & Marwiyah, S. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3).

lain dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Di berbagai daerah, keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang layak dan memadai masih sangat terbatas untuk menampung serta membina anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak masih ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bersama narapidana dewasa, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Padahal, anak pelaku tindak pidana seharusnya memperoleh pembinaan yang disesuaikan dengan usia serta kondisi psikologisnya agar memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih produktif.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak yang tersangkut perkara pidana kerap diberikan cap negatif sehingga menyulitkan mereka untuk diterima kembali di lingkungan sosialnya. Stigma tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dapat muncul dari lingkungan pendidikan bahkan keluarga. Akibatnya, anak yang telah menyelesaikan proses hukum dan rehabilitasi sering mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan maupun memperoleh pekerjaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

Untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut, diperlukan upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif dan penerapan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan langkah awal yang sangat penting. Pelaksanaan pelatihan khusus bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas

pemasyarakatan diharapkan dapat memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta fasilitas rehabilitasi agar anak pelaku tindak pidana memperoleh pembinaan yang layak. Keberadaan LPKA harus diperluas dan ditingkatkan kualitas layanannya agar mampu memenuhi kebutuhan pembinaan anak. Selain itu, pengembangan program rehabilitasi berbasis masyarakat juga penting untuk membantu proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum.

Pemberian edukasi kepada masyarakat turut berperan penting dalam mengurangi stigma terhadap anak pelaku tindak pidana. Upaya sosialisasi dan kampanye kesadaran mengenai pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak perlu terus dilakukan. Lingkungan sekolah dan masyarakat tempat tinggal harus diberikan pemahaman bahwa anak yang telah menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh kesempatan kedua dalam menjalani kehidupannya. Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Sistem peradilan pidana anak perlu terus disempurnakan agar mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa mengabaikan hak-hak korban serta kepentingan masyarakat. Melalui sinergi antara berbagai pihak, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat mewujudkan keadilan yang seimbang antara perlindungan hukum dan pemulihan sosial bagi anak pelaku tindak pidana. Perlu disadari pula bahwa tindak pidana persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak yang seharusnya masih menempuh pendidikan dapat berakhir menjalani pembinaan di LPKA, sementara perbuatan tersebut juga berdampak pada korban yang berpotensi putus sekolah, sehingga masa depan kedua belah pihak menjadi

terancam. Oleh karena itu, meskipun seorang anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan, anak tersebut tetap harus memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui:

a. Sumber bahan hukum primer: KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
b. Sumber bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana.
c. Metode analisis: Analisis kualitatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dan studi kasus yang relevan.

Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan ialah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah perpaduan antara kemaluan lai-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan dari si laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.[3]

[3] R.Soesilo, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya, Bogor, Hal.209

Tindak pidana persetubuhan juga dapat disebut sebagai delik kesusilaan yang dimana bahwa delik kesusilaan itu termasuk bagian hukum pidana yang tidak netral, artinya berbeda misalnya dengan delik pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain lain.[4]

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yangberpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.Kata bersetubuh artinya berhubunganbadan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia.[5]

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Dengan demikian sebenarya tidaklah mudah untuk menetapkan batas batas atau ruang lingkup delik kesusilaan.[6]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan khusus terkait persetubuhan yang melibatkan anak di bawah umur. Pasal 81 Undang- Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan

[4] Andi Hamzah, 2016. Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Jakarta, Hal.164
[5] Laia, F. (2023). TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK. JURNAL PANAH KEADILAN, 2(1), 69-84.
[6] Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampi Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Hal. 291

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dapat dikenakan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal ini juga mencakup tindakan tipu muslihat atau bujukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan, yang tetap dianggap sebagai tindak pidana meskipun tidak disertai unsur kekerasan.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sering kali terjadi dalam situasi di mana kedua pihak, baik pelaku maupun korban, masih dalam usia anak-anak. Dalam banyak kasus, hubungan seksual yang terjadi antara anak di bawah umur dianggap sebagai persetubuhan ilegal meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum, karena sistem peradilan harus menentukan bagaimana memperlakukan anak yang menjadi pelaku tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.

Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.[7]

[7] Billa, R. N. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk). JuhanPerak.6(1).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengadopsi berbagai prinsipperlindungan anak, seperti prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsipkesejahteraan anak, prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagianak, prinsip hak untuk dilindungi dari eksploitasi, serta prinsip penghormatanterhadap kehidupan pribadi. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa anak-anakmemiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan terhadap privasimereka, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Hak privasianak yang dilanggar, misalnya melalui penyebaran informasi pribadi tanpa izin,dapat merendahkan martabat mereka, menyebabkan trauma psikologis, sertamenghambat perkembangan mereka secara optimal.[8]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjamin hak anak untukmendapatkan perlindungan atas privasi mereka di era digital. Penting bagi semuapihak, termasuk pemerintah, masyarakat, orang tua, dan media, untuk memastikanbahwa anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi atau penyalahgunaan informasipribadi mereka di ruang publik, termasuk media massa dan media social.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

[8] Karyanti, dan Aminudin.Cyberbullying & body shaming. Penerbit K-Media, Jakarta,2019, hlm. 20
[9] Salwa Ramadhani, Harun, & Subaidi, J. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI ANAK YANG DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA MASSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2).

Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur secara khusus tata cara penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang ini menekankan perlakuan yang berbeda antara anak dan pelaku dewasa, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, mental, serta sosial anak yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan.

Prinsip penting dalam sistem peradilan pidana anak adalah kewajiban memisahkan anak dari pelaku dewasa selama proses hukum berlangsung. Pemisahan ini bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif pelaku dewasa yang berpotensi merusak kondisi psikologis mereka. Penerapan prinsip tersebut dilakukan sejak tahap penyidikan, penahanan, hingga pelaksanaan pembinaan apabila anak harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Di samping itu, sistem peradilan pidana anak juga mengutamakan penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar jalur peradilan. Diversi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dampak buruk proses peradilan formal yang dapat menghambat perkembangan kepribadian serta meningkatkan kemungkinan pengulangan tindak pidana di kemudian hari. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga persidangan, selama tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kejahatan berat dan diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun.

Pelaksanaan diversi dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya seperti pekerja sosial atau tokoh masyarakat. Kesepakatan yang dihasilkan dapat berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kewajiban mengikuti program rehabilitasi, atau bentuk penyelesaian lain yang dinilai lebih adil dan bermanfaat. Melalui mekanisme diversi, anak diharapkan tidak harus menjalani

proses peradilan yang berlarut-larut dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan tetap memiliki hak-hak yang wajib dijamin dan dilindungi selama proses penegakan hukum berlangsung. Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana mencakup sejumlah aspek krusial, antara lain penerapan mekanisme diversi dan keadilan restoratif, upaya rehabilitasi dan pembinaan, serta pemberian pendampingan hukum secara memadai. Menyediakan pendamping khusus, anak lebih mudah untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi haknya. Dengan adanya pendamping, hakim dengan mudah dapat mengungkap tentang anak baik berkenaan dengan keadaan diri, keluarga, dan lingkungan sosialnya.

Memperhatikan masa depan anak, Masa depan anak yang masih panjang menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap masa depan anak sangat diperlukan, karena masa depan anak juga menentukan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks anak yang sedang menjalani proses hukum, pertimbangan mengenai masa depannya akan memengaruhi jenis sanksi yang diberikan oleh hakim. Baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan, keduanya memiliki dampak signifikan terhadap masa depan anak tersebut.

Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak atau Rehabilitasi dan Pembinaan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan Terdakwa Anak. Rehabilitasi dan pembinaan merupakan langkah penting dalam memastikan anak yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali ke masyarakat tanpa mengalami hambatan psikologis atau sosial yang berat. Rehabilitasi dapat mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti bimbingan psikologis untuk membantu anak memahami konsekuensi perbuatannya, pendidikan formal agar anak tetap

dapat memperoleh ilmu pengetahuan, serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan di masa depan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berperan dalam memberikan pembinaan yang lebih intensif bagi anak yang telah dijatuhi hukuman.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan prinsip keadilan restoratif, diversi, serta rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara sosial. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa mengingat kondisi psikologis, emosional, dan sosialnya yang masih dalam tahap perkembangan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap prinsip peradilan anak, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi maupun pembinaan, serta adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan fasilitas rehabilitasi, serta edukasi masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak pelaku dapat terlaksana secara optimal. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, sistem peradilan pidana anak diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang berimbang antara perlindungan hukum, pemulihan sosial anak, dan penghormatan terhadap hak korban.

DAFTAR REFERENSI

Andi Hamzah, 2016. Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Jakarta, Hal.164

Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Hal. 291

Karyanti, dan Aminudin.Cyberbullying & body shaming. Penerbit K-Media, Jakarta,2019, hlm. 20

R.Soesilo, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya, Bogor, Hal.209

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Al Akbar, M. B. (2025). Penjatuhan sanksi pidana persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2015/PT.Pbr). Lex Positivis, 3(3), 169.

Abirilla, N. R., Soekorini, N., & Marwiyah, S. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3).

Billa, R. N. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk). JuhanPerak.6(1).

Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. Jurnal Panah Keadilan, 2(1), 69-84.

Salwa Ramadhani, Harun, & Subaidi, J. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak Yang Dipublikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2).